



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kementerian Negara/Lembaga :(1)
Unit Organisasi :(2)

(miliar rupiah)

No Urut	Kode dan Nama Program	Pāgu Anggaran	Realisasi Anggaran (<i>audited</i>)	Sisa Anggaran	Rincian Sisa Anggaran			Penjelasan*)
					Hasil Optimalisasi	Bukan Hasil Optimalisasi		
						SAYD	SAYTD	
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8	9
XX (3)	XXX (4)	999,99(5)	999,99(6)	999,99(7)	999,99 (8)	999,99 (9)	999,99 (10)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(11)
	Jumlah	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	

Bukti-bukti pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran Belanja tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

....., 20xx
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur
Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku
Penanggung jawab Program (12)

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (13)
NIP/NRP YYYYYYYYYYYYYYYYYY (14)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN 20xx

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.
(3)	Diisi dengan nomor urut.
(4)	Diisi dengan kode dan nama program.
(5)	Diisi dengan pagu anggaran kementerian negara/lembaga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran sebelumnya (apabila terdapat pagu APBN-Perubahan, maka pagu yang digunakan adalah pagu APBN- Perubahan).
(6)	Diisi dengan realisasi anggaran (<i>audited</i>) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(7)	Diisi dengan sisa anggaran berupa selisih antara pagu anggaran (kolom 3) dengan realisasi anggaran (<i>audited</i>) (kolom 4) tahun anggaran sebelumnya.
(8)	Diisi dengan sisa anggaran yang berasal dari Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hasil Optimalisasi berasal dari paket-paket pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sarasannya telah dicapai (bukan berasal dari paket-paket pekerjaan swakelola); b. Sumber dana Hasil Optimalisasi berasal dari rupiah murni (bukan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/Hibah/Pinjaman/Badan Layanan Umum (BLU), Surat Berharga Syariah Negara/<i>Project Based Sukuk</i> (SBSN/PBS) dan Rupiah Murni Pendamping); dan c. Harus dilengkapi dengan Ikhtisar Kontrak Hasil Optimalisasi tahun anggaran sebelumnya sumber dana rupiah murni.
(9)	Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (SAYD) pada tahun anggaran sebelumnya.
(10)	Diisi dengan sisa anggaran bukan dari Hasil Optimalisasi, yang berasal dari Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (SAYTD) pada tahun anggaran sebelumnya.

2/16



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN
(11)	Diisi dengan penjelasan berupa uraian dan rincian nilai atas Sisa Anggaran Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (SAYD), dan dapat ditambahkan pada halaman tersendiri apabila kolom ini tidak mencukupi. Contoh: Bukan Hasil Optimalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan (SAYD) sebesar Rp338.93 miliar, yang terdiri dari, antara lain: a. sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp263.29 miliar; b. sisa anggaran belanja operasional kantor sebesar Rp23.35 miliar; c. sisa pagu anggaran PHLN sebesar Rp15.05 miliar; dan d. sisa anggaran belanja kegiatan swakelola sebesar Rp37.24 miliar.
(12)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.
(13)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.
(14)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature/initials.



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

IKHTISAR KONTRAK HASIL OPTIMALISASI TAHUN ANGGARAN 20xx
SUMBER DANA RUPIAH MURNI

Kementerian Negara/Lembaga : (1)
Unit Organisasi : (2)

(miliar rupiah)

No. Urut	Tgl. dan No. DIPA	Kode dan Nama Program	Pagu Kontrak (DIPA)	Kontrak		Sisa Pagu Kontrak (DIPA)	Penjelasan
				Nilai Kontrak	Tgl. dan No. Kontrak		
1	2	3	4	5	6	7=4-5	8
X (3)	XXXX (4)	XXXXXX (5)	999,99 (6)	999,99 (7)	XXXXXX (8)	999,99 (9)	XXXXXXXXXXXX (10)
	Jumlah						

Dokumen kontrak dan bukti-bukti pengeluaran anggaran atas pelaksanaan kontrak tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

....., 20xx
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur
Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku
Penanggung jawab Program (11)

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)
NIP/NRP YYYYYYYYYYYYYYYYYY (13)

[Handwritten signature]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
IKHTISAR KONTRAK HASIL OPTIMALISASI TAHUN ANGGARAN 20xx
SUMBER DANA RUPIAH MURNI

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.
(3)	Diisi dengan nomor urut.
(4)	Diisi dengan tanggal dan nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran sebelumnya.
(5)	Diisi dengan kode dan nama program.
(6)	Diisi dengan alokasi pagu paket pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan pada program terkait, yang terdapat dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya.
(7)	Diisi dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sarannya telah tercapai.
(8)	Diisi dengan tanggal dan nomor kontrak pekerjaan kontraktual dari suatu kegiatan yang target sarannya telah tercapai.
(9)	Diisi dengan hasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya, yang diperoleh dari selisih pagu kontrak dalam DIPA (kolom 4) dengan nilai kontrak pekerjaan kontraktual (kolom 5) dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai.
(10)	Diisi dengan penjelasan atas hasil lebih atau sisa pagu kontrak yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran sebelumnya yang diperoleh pada kolom 7 (kolom 4 – kolom 5) Contoh: Kolom 7 Sisa pagu kontrak DIPA Rp 100,00 miliar, maka pada Kolom 8 penjelasan diisi dengan Hasil Optimalisasi belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya atau Hasil Optimalisasi telah digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
(11)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.

Ag



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN
(12)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.
(13)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

Kementerian Negara/Lembaga :(1)

No. Urut	Kode dan Nama Unit Eselon I	Persentase Penyerapan Anggaran (<i>audited</i>)	Persentase Realisasi Capaian <i>Output</i>	Opini BPK	Capaian Kinerja Penganggaran
1	2	3	4	5	6
XX (2)	XXX (3)	XXX (4)	XXX (5)	XXX (6)	Terpenuhi/Tidak Terpenuhi (7)

Bukti capaian kinerja tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

....., 20xx
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur
Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku
Penanggung jawab Program (8)

ttd

XXXXXXXXXXXXXXXXX (9)
NIP/NRP YYYYYYYYYYYYYYYYYY (10)

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 20xx

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama dan kode kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan nomor urutan.
(3)	Diisi dengan nama dan kode unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.
(4)	Diisi dengan persentase penyerapan anggaran yang telah di audit BPK pada unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga apabila dibandingkan dengan pagu APBN (apabila terdapat APBN- Perubahan, pagu yang digunakan adalah pagu APBN- Perubahan).
(5)	Diisi dengan persentase realisasi capaian <i>output</i> unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga yang tercantum pada aplikasi evaluasi kinerja penganggaran.
(6)	Diisi dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan unit eselon I atau unit lain setingkat eselon I pada kementerian negara/lembaga.
(7)	Diisi dengan melingkari “Terpenuhi” apabila: a. persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); b. persentase realisasi capaian <i>output</i> paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan c. laporan keuangan kementerian negara/lembaga berpredikat wajar tanpa pengecualian. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak tercapai, lingkari “Tidak Terpenuhi”.
(8)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.
(9)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.

AAGW



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN
(10)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature/initials.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN
SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

LOGO (1) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA....(2) }
UNIT ESELON I(3) } KOP kementerian negara/
Alamat.....(4) } lembaga

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :(5) Tanggal.....(6)

Kode dan Nama Unit Organisasi :.....(7)

Kode dan Nama Program :.....(8)

Dalam rangka pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 20xx pada Tahun Anggaran 20xx yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I*) selaku Penanggung jawab Program pada kementerian negara/lembaga(9) dengan ini menyatakan bahwa:

1. laporan realisasi anggaran belanja Tahun Anggaran 20xx telah sesuai dengan yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
2. ikhtisar kontrak Hasil Optimalisasi Tahun Anggaran 20xx sumber dana rupiah murni telah sesuai dengan dokumen kontrak dan bukti-bukti pengeluaran anggaran atas pelaksanaan pekerjaan kontraktual yang sarasannya telah dicapai,
3. persentase penyerapan anggaran Tahun Anggaran 20xx sebesarpersen (10) dihitung dari realisasi anggaran yang tercantum di laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibandingkan dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBN-Perubahan *) tahun anggaran 20xx,(11)
4. persentase realisasi capaian *output* Tahun Anggaran 20xx mencapai persen (12); dan
5. opini BPK atas audit Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 20xx berpredikat(13)

Seluruh dokumen tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya.

*) coret salah satu

....., 20xx

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Direktur Jenderal/Kepala Badan/
Pejabat Eselon I Selaku Penanggung
jawab Program (14)

ttd

.....(15)

NIP/NRP.....(16)

AG



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan logo kementerian negara/lembaga.
(2)	Diisi dengan uraian nama kementerian negara/lembaga.
(3)	Diisi dengan uraian nama unit eselon I.
(4)	Diisi dengan alamat kementerian negara/lembaga atau unit eselon I.
(5)	Diisi dengan nomor surat.
(6)	Diisi dengan tanggal.
(7)	Diisi dengan kode dan nama unit organisasi.
(8)	Diisi dengan kode dan nama program.
(9)	Diisi dengan uraian nama kementerian negara/lembaga.
(10)	Diisi dengan persentase penyerapan anggaran pada kementerian negara/lembaga.
(11)	Apabila terdapat APBN-Perubahan, pagu yang digunakan adalah pagu APBN-Perubahan.
(12)	Diisi dengan persentase realisasi capaian output pada kementerian negara/lembaga.
(13)	Diisi dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pada kementerian negara/lembaga.
(14)	Diisi dengan nama jabatan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.
(15)	Diisi dengan nama pejabat Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.
(16)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai/Nomor Register Pegawai pejabat Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/ Pejabat Eselon I selaku Penanggung jawab Program.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Handwritten signature

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001

